

INKONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 TENTANG MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Nisa Fitriani

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: nisafitriani004@gmail.com

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi kembali dihadapkan pada permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Uji Konstitusional ini tercatat pada putusan Mahkamah Kontsitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Putusan ini menjadi sorotan karena mengubah ketentuan masa jabatan pimpinan KPK, sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan untuk menyelaraskan dengan lembaga negara independen lainnya dan menjamin efektivitas pelaksanaan tugas. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, namun substansi putusan tersebut menimbulkan perdebatan karena dianggap inkonstitusional yang berpotensi membuka ruang intervensi politik serta menciptakan ruang bagi pemimpin lainnya mengajukan permohonan dengan masa jabatan yang berbeda-beda dengan Lembaga lainnya. Bahwa pemohon sebagai perorangan warga republik indonesia yang dalam hal ini menjabat sebgai wakil pimpinan komisi pemberantasan korupsi periode 2019-2023. Pasal 34 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum secara spesifik bagi Pemohon yang berada pada kedudukan sebagai salah satu Pimpinan KPK periode 2019-2023. Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dalam bentuk hukum atau peraturan atau putusan yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum yang berlaku dengan masalah hukum yang sebenarnya?. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal Pasal 34 Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Tipikor, tidak hanya itu manfaat penelitian ini menambah pemahaman mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang serta implikasinya terhadap prinsip independensi lembaga negara. Hasil

penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 secara normatif sah dan mengikat, namun dalam pelaksanaannya perlu pengawasan ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun menurunkan independensi KPK dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Inkonstitusional, KPK, dan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

The Constitutional Court is once again faced with a request to review the constitutionality of a law (UU) against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This constitutional review is recorded in the Constitutional Court ruling Number 112/PUU-XX/2022. The ruling has drawn attention because it changes the term of office for the leaders of the Corruption Eradication Commission (KPK), as regulated in Article 34 of Law Number 19 of 2019, the second amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, with the reason being to align it with other independent state institutions and ensure the effectiveness of task implementation. The Constitutional Court's ruling is final and binding, but its substance has sparked debate because it is considered unconstitutional, potentially opening the door to political intervention and creating a situation where other leaders can request different terms of office compared to other institutions. . That the applicant, as an individual citizen of the Republic of Indonesia, in this case serves as the deputy leader of the Corruption Eradication Commission for the 2019-2023 period. Article 34 has the potential to create legal uncertainty specifically for the applicant, who holds the position as one of the leaders of the KPK for the 2019-2023 period. This type of research uses a normative juridical research method with a statutory approach. This research uses data collected in the form of laws, regulations, or decisions that raise questions about how the applicable law relates to actual legal issues. The purpose of this study is to analyze the Constitutional Court's decision regarding Article 34 of Law Number 19 of 2019 on Corruption Crimes. Moreover, the benefit of this research is to increase understanding of the Constitutional Court's authority in testing laws and its implications for the principle of independence of state institutions. The research concluded that Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 is normatively valid and binding, but its implementation requires strict supervision to prevent abuse of authority and to maintain the KPK's independence in carrying out its anti-corruption duties.

Keywords: Unconstitutional, KPK, and Constitutional Court.

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu vonis paling diperdebatkan dalam sejarah hukum tata negara Indonesia pasca-reformasi. Selain memicu polemik di kalangan akademisi hukum, putusan ini juga meresahkan masyarakat mengingat posisi krusial KPK dalam penegakan hukum antikorupsi. Gelombang kritik muncul karena MK dinilai melampaui batas kewenangan konstitusionalnya (*judicial activism*) dengan menciptakan norma hukum baru yang secara langsung memperpanjang masa jabatan komisioner KPK yang tengah aktif.

Mahkamah Konstitusi (MK) secara konstitusional mengemban peran sebagai *guardian of the constitution* yang berfungsi menyelaraskan seluruh produk legislasi dengan UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki mandat untuk melakukan pengujian undang-undang. Posisikan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yang berarti Mahkamah Konstitusi hanya berwenang membatalkan atau menyatakan suatu norma tidak berlaku jika bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, lembaga ini tidak memiliki hak untuk memformulasikan aturan hukum baru, karena ranah legislasi tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif lembaga pembentuk undang-undang (*positive legislator*).

Secara yuridis, inkonstitusionalitas terjadi ketika adanya ketidaksesuaian dengan konstitusi suatu negara, yang berarti suatu undang-undang atau tindakan pemerintah bertentangan dengan prinsip, aturan, atau hak yang diatur dalam konstitusi. Istilah ini digunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa suatu hukum atau tindakan tidak sah karena melanggar Konstitusi.¹ Putusan Mahkamah telah memasuki ranah inkonstitusionalitas sehingga membuka peluang bagi lembaga lain dengan masa jabatan yang berbeda-beda, yang bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 jo. Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 28I ayat (2) tentang kepastian hukum, hak bekerja adil, kesempatan sama, dan bebas diskriminasi.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa apabila Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *positive legislator*, maka terjadi pergeseran yang timpang dalam ketatanegaraan karena kekuasaan kehakiman mengambil

¹Zainal Murphy, "Unconstitutional in Law, Definition, History & Examples", *Study.com*, URL:<https://study.com/academy/lesson/unconstitutional-definitionexamples.html#:~:text=Apa%20arti%20inkonstitusional?%20Inkonstitusional%20berarti%20suatu%20undang%20undang,keputusan%20sebelumnya%20dan%20berpihak%20pada%20pihak%20lain> wan. Diakses pada tanggal 15 Desember 2025.

alih fungsi legislasi yang secara demokratis berada di tangan DPR bersama Presiden.² Pergeseran ini tidak hanya berpotensi mengganggu sistem *checks and balances* yang menjadi fondasi negara hukum demokratis. Oleh karena itu, setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus ditempatkan dalam koridor kehati-hatian (*judicial restraint*), terutama ketika menyangkut kebijakan hukum yang berdampak luas.

Dalam perspektif teori perundang-undangan, tindakan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipandang sebagai pembentukan norma baru tanpa legitimasi demokratis. Bivitri Susanti mengkritik praktik Mahkamah Konstitusi yang menggunakan tafsir konstitusional untuk menciptakan norma baru sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip demokrasi konstitusional. Menurutnya, tafsir konstitusional seharusnya digunakan untuk menjaga konstitusionalitas norma, bukan untuk menggantikan kehendak pembentuk undang-undang.³ Praktik semacam ini berpotensi menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai aktor politik yang turut menentukan arah kebijakan hukum nasional.

Jika ditinjau dari sudut pandang *das sollen*, Mahkamah Konstitusi diharapkan menjalankan fungsi pengujian undang-undang secara objektif, konsisten, dan bebas dari kepentingan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan legislatif dan eksekutif, bukan justru menjadi aktor yang ikut membentuk norma hukum strategis. Akan tetapi, dalam konteks *das sein*, Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 menunjukkan kecenderungan Mahkamah Konstitusi untuk masuk ke wilayah kebijakan hukum yang bersifat teknis dan substantif. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* inilah yang menjadi dasar utama perlunya kajian kritis terhadap putusan tersebut.⁴

Kesenjangan tersebut menjadi semakin terpusat karena objek pengaturan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, sebuah lembaga negara independen yang dibentuk untuk menjalankan fungsi penegakan hukum secara bebas dari intervensi kekuasaan. Saldi Isra menegaskan bahwa perubahan norma yang berdampak pada struktur dan masa jabatan pimpinan lembaga independen harus dilakukan secara hati-hati karena berpotensi melemahkan independensi kelembagaan dan menurunkan

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 343–347.

³ Bivitri Susanti, “Mahkamah Konstitusi dan Bahaya Menjadi Positive Legislator,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 18 No. 3 (2021), hlm. 515–522.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 89–92.

efektivitas penegakan hukum.⁵ serta membuka ruang baru untuk lembaga lainnya atas persamaan hak maupun perbedaan hak.

Dalam konteks ini, Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 justru membuka ruang bagi intervensi yudisial terhadap desain kelembagaan KPK. Selain persoalan kewenangan, Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 juga menimbulkan masalah serius terkait asas kepastian hukum (*legal certainty*). Inkonsistensi ini tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan preseden berbahaya bagi praktik pengujian undang-undang di masa depan. Apabila Mahkamah Konstitusi dapat setiap saat mengubah kebijakan hukum terbuka menjadi isu konstitusional, maka batas antara kewenangan yudisial dan legislatif menjadi kabur. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dari perspektif teori negara hukum (*rechtsstaat*), Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi institusi yang menjamin supremasi konstitusi dan melindungi prinsip-prinsip dasar negara hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan pembatasan kekuasaan. Maria Farida Indrati menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan elemen esensial dari negara hukum, sehingga setiap tindakan lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, harus dapat diprediksi dan konsisten.⁶ Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya, karena menimbulkan ketidakpastian dan membuka ruang tafsir yang terlalu luas. Lebih jauh, implikasi putusan ini juga menyentuh aspek legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi. Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada integritas, independensi, dan konsistensi putusannya.

Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang secara nyata berdampak pada konfigurasi jabatan publik dan menguntungkan subjek hukum tertentu, maka muncul risiko delegitimasi terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan wibawa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.⁷ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tidak hanya mengandung persoalan normatif semata, tetapi juga problem konstitusional yang bersifat struktural.

⁵ Saldi Isra, *Kekuasaan Kehakiman dalam Transisi Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 209-215.

⁶ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 198-205.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 285-292.

Putusan ini menyentuh aspek fundamental ketatanegaraan, mulai dari batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, prinsip pembagian kekuasaan, asas kepastian hukum, hingga independensi lembaga negara. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara komprehensif dan kritis melalui suatu Legal Memorandum.⁸

Dengan demikian, penulisan ini berangkat dari adanya kesenjangan antara *das sollen* berupa idealitas peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dengan *das sein* berupa praktik pembentukan norma baru dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Kesenjangan tersebut dinilai tidak hanya menimbulkan problem inkonstitusionalitas secara normatif, tetapi juga berimplikasi pada melemahnya kepastian hukum, prinsip demokrasi konstitusional, serta independensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, Legal Memorandum ini disusun sebagai bentuk analisis hukum yang objektif, sistematis, dan akademis guna memberikan tawaran pendapat hukum terhadap persoalan konstitusional yang timbul dari putusan tersebut.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Adapun bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum.

⁸ Saldi Isra, "Menakar Aktivisme Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 27 No. 2 (2020), hlm. 240–248.

⁹ Bivitri Susanti, "Independensi Lembaga Negara dan Peran Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17 No. 4 (2020), hlm. 451–456.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk memperoleh argumentasi mengenai konstiusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

PEMBAHASAN

Inkonstitusional Putusan MK Nomor 112/PPU-XX/2022 tentang Masa Jabatan

Mahkamah sebagai penguji konstiusional undang-undang terhadap Undang-undang Dasar NRI 1945 atau sering disebut *judicial review*. Mahkamah Konstitusi bukan hanya memutuskan sengketa perseorangan sehingga hanya berlaku bagi pemohon saja, justru putusan mahkamah berlaku bagi semua dalam konteks konstiusional. Amar putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian konstiusional bisa berupa dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima. Namun dalam perkembangan waktu amar putusan tidak sesuai dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu:

1. Dikabulkan;
2. Dikabulkan keseluruhan;
3. Dikabulkan untuk sebagian;
4. Ditolak;
5. Ditolak (dengan syarat konstiusionalitas tertentu); dan
6. Tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa menciptakan berbagai tafsir berupa petunjuk, arah, pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru yang dapat diklasifikasikan menjadi putusan konstiusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PPUXX/2022, Mahkamah mengabulkan permohonan yang berimplikasi pada perubahan eksplisit norma hukum terhadap pasal 34 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Point harus dikritisi terdapat pada pasal 34 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Point pertama**, Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 112/PPU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Amar Putusan, *bahwa "Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".*¹⁰

Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana ditetapkan dalam putusan tersebut dinilai sebagai bentuk pelampauan kewenangan, karena mahkamah telah memasuki ranah pembentukan norma yang semestinya menjadi kewenangan pembentukan undang-undang, yaitu DPR, DPD dan Presiden. Maka dari hal itu, Mahkamah telah dianggap mengambil alih fungsi legaslasi yang berada di luar batas konstitusionalnya.

Point Kedua, Menurut Zainal Arifin Mukhtar, setidaknya ada tiga alasan kenapa putusan MK ini bisa ditafsirkan berlaku untuk masa kepemimpinan selanjutnya. "Soal masa jabatan 5 tahun, masa jabatan 5 tahun ini MK punya dua hal, pertama supaya lebih efektif dan efisien dia bilang, anggaran negara supaya sama dengan lembaga negara lain, kedua MK bilang bahwa supaya perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan kegiatan lembaga negara itu sama 5 tahun semua. Untuk ini saya kira tidak bisa berlaku sekarang, tapi ke depan. Kenapa? Harus berlaku setelah pemilihan KPK 2023, ada 3 alasan saya," ujar Zainal.

Zainal mengatakan alasan pertama itu MK tidak menyebutkan transisi berlakunya putusan. Kedua, perencanaan kerja Firli cs saat Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat terkait aturan ini terjadi saat masa jabatan mereka empat tahun. Ketiga, karena logika MK perencanaan disesuaikan dengan pelaksanaan, maka itu bisa tercipta tahun berikutnya,

¹⁰ Putusan MK Nomor 112/PPU-XX/2022. *Op. Cit.* Hlm. 121.

artinya kalau 2023 ada pimpinan baru merekalah yang bisa mengeksekusi untuk 5 tahun.

Pemberlakuan putusan tersebut pada 25 mei 2023 harus diletakkan dalam konteks periode masa jabatan. bila diberlakukan untuk masa pimpinan gufron, maka putusan tersebut dilakukan mundur karena periode gufron dimulai pada 2019. Putusan ini seharusnya diberlakukan untuk periode selanjutnya yang akan dipilih desember 2023 menjabat hingga 2028. Prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) juga mensyaratkan agar setiap Keputusan yang akan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang menduduki masa jabatan periode selanjutnya.

Sejak resmi terbentuk pada 29 Desember 2003, lembaga anti rasuah ini mendapatkan respon kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil survei pada pertengahan tahun 2019 oleh Lembaga Survei Indonesia, di mana KPK menduduki peringkat teratas dengan kepercayaan publik sebesar 84%. Disusul dengan Presiden dan Kepolisian yang memperoleh angka sebesar 79%. Sempelnya, publik tetap percaya sampai saat itu bahwa KPK adalah leading sector dalam upaya mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.

Point selanjutnya, **ketiga**, diskriminasi pada putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa: *"Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga constitutional importance yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga constitutional importance namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai constitutional importance"*.

Perbedaan masa jabatan antar Lembaga negara tidak bersifat diskriminatif. Justru Keputusan mahkamah yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK secara sepihak menimbulkan perlakuan hukum yang tidak seimbang dan tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat.

Tabel I
 Perbandingan Masa Jabatan dan Periodisasi Jabatan Pada Beberapa
 Komisi/Lembaga Negara³⁸

No	Komisi/Lembaga Negara	Masa Jabatan Pimpinan	Dasar Hukum
1	KOMISI PENGAWAS DAN PERSAINGAN USAHA	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2	OMBUDSMAN	5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

3	KOMNASHAM	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 83 ayat (4) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4	KOMISI YUDISIAL	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
5	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 66 ayat (3) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir melalui

			UndangUndang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi UndangUndang.
6	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

			Perlindungan Saksi dan Korban
7	OTORITAS JASA KEUANGAN	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untu 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 14 ayat (3) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
8	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang ntuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 40 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
9	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untu 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 75 ayat (3) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
10	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama	Pasal 10 ayat (9) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

11	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama	Pasal 92 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
12	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusional mengabulkan seluruh petitum pemohon dengan menyamakan hak dengan 12 lembaga lainnya atau memiliki kedudukan konstitusional penting. Hakim menilai bahwa ketentuan masa jabatan empat tahun tersebut tidak adil jika dibandingkan dengan lembaga independensi lainnya. MK juga menilai perbedaan pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dengan lembaga independen lainnya khususnya lembaga yang sama-sama memiliki *constitutional importance* melanggar asas keadilan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini tidak *apple to apple* karena KPK merupakan lembaga penegak hukum sedangkan beberapa Lembaga yang menjadi pembanding adalah lembaga-lembaga bukan penegak hukum, seperti OJK, KPAI, LPSK dan lainnya.

Selain itu jika hanya mengkomparasikan 12 saja, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa hanya memberikan perbandingan terhadap 12 lembaga tersebut saja. Jika menelusuri lebih jauh, terdapat lembaga lain yang memang juga di desain masa jabatan pimpinannya tidak mencapai 5 tahun. Namun apakah dengan perpanjangan masa jabatan menjadi lebih efektif dan meningkatkan mutu KPK terhadap kinerja, mengingat bahwa pembentukan KPK tahun 2003 sampai ada yang

membuat permohonan agar mendapatkan kesetaraan hak tidak ditemukan keterhambatan kinerja KPK, tetapi institusi-institusi lainnya yang menjadi penghambat sejak kehadiran KPK, karena korupsi mereka terungkap dan susah mengambil uang negara secara diam-diam.

Adapun, dalam putusannya dari 9 hakim konstitusi terdapat 5 hakim yang mengabulkan dengan 1 (satu) hakim yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dengan menyatakan bahwa mereka harus memberikan kepastian hukum bagi proses pemilihan yang akan segera terjadi dan 4 (empat) hakim lainnya memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*); Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Putusan hakim yang bisa memicu para pemohon-pemohon berikutnya mengenai masa jabatan yang sebagai pimpinan Lembaga, tentu saja bisa memiliki masa jabatan yang berbeda-beda.¹¹

Point selanjutnya, **keempat**, perubahan masa jabatan pimpinan suatu lembaga negara seharusnya dikaitkan dengan desain kelembagaan secara keseluruhan, bukan didasarkan pada alasan ketidakadilan atau perbedaan perlakuan antara masa jabatan satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Apabila dasar argumentasi dalam perubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara didasarkan pada adanya kerugian hak Pemohon sebagai pimpinan KPK akibat perlakuan yang dianggap tidak setara, maka sesungguhnya dalil tersebut hanya menyoroti aspek ketidakadilan pribadi tanpa mempertimbangkan hak-hak pihak lain yang juga memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK.

Meskipun suatu aturan dalam undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka kerap menjadi perdebatan, namun, perihal masa jabatan menurut Bivitri Susanti sudah sangat jelas merupakan keputusan politik yang tidak terkait dengan persoalan konstitusional. Disamping itu, masalah keadilan dalam konteks hak asasi manusia yang menjadi pertimbangan MK dalam membuat putusan juga merupakan suatu hal yang keliru jika masa jabatan terhadap pimpinan lembaga negara harus dijadikan sebuah kesamaan. Mahkamah Konstitusi seharusnya tetap menjunjung tinggi prinsip *check and balances* antar lembaga negara serta

¹¹ Bivitri Susanti, "MK, Ada Apa di Balik Kejar Tayang Kursi KPK?", *Media Indonesia*, Senin, 29 Mei 2023. Hlm. 6.

menjaga netralitasnya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), tanpa terpengaruh oleh pertimbangan non-yuridis yang berpotensi bersifat politis.

Tidak terdapat dasar argumentasi konstitusional yang kuat yang menunjukkan bahwa perubahan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun merupakan suatu keharusan konstitusional. Proses uji materi (*judicial review*) seharusnya difokuskan untuk menilai apakah suatu norma bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum dan hak-hak konstitusional warga negara. Namun, dalam putusan ini, Mahkamah justru melangkah lebih jauh dari sekadar melakukan pengujian norma dan memasuki ranah pembentukan norma baru.

Point terakhir adalah mengenai dalil manfaat dan efisiensi apabila dilakukan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: "*Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya, sehingga siklus waktu pergantian pimpinan KPK seharusnya adalah 5 (lima) tahun sekali, yang tentu saja akan jauh lebih bermanfaat daripada 4 (empat) tahun sekali*".¹²

Jika melihat dari asas manfaat dan efisiensi, seharusnya Mahkamah tidak hanya memandang secara personal mengingat bahwa putusan MK mengikat dan berlaku bagi semua bukan perseorangan atau personal, maka dari hal itu MK juga harus melihat kebawah dengan mencermati secara nyata berpengaruh bagi kelambagaan internal dalam Upaya pemberantasan korupsi.

Tepat apabila pimpinan KPK menjabat selama 4 tahun agar siklus pergantian jabatan terus bergulir. Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan terhadap tindakan penyelewengan. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 (lima) tahun, juga berdampak pada masa jabatan Dewan Pengawas, sehingga masa jabatan Dewan Pengawas yang semula 4 (empat) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 37A UU No. 19 Tahun 2019, disamakan dengan masa jabatan pimpinan KPK, yaitu 5 (lima) tahun.

Yang perlu dijadikan bahan refleksi dari putusan tersebut ialah bertambah panjangnya daftar putusan kontroversial yang dihasilkan

¹² 40 *Ibid.* Hlm. 114.

Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara pengadilan, soalnya bukan menang atau kalah. Kritik banyak orang, termasuk yang dituangkan dalam artikel ini, bukan disebabkan 'kekalahan' dalam hal isu yang diadvokasikan, melainkan karena pertimbangan hukum yang sangat lemah. Kita tidak boleh melupakan, pertanggungjawaban hakim ada pada pertimbangan hukumnya. Bila keseluruhan putusan itu dibaca dengan baik, terlihat argumen yang jauh lebih meyakinkan dari empat hakim yang berbeda pendapat: Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Namun, dengan komposisi empat banding lima, argumen yang lebih baik hanya bisa dicatatkan dalam putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hakim. Akan tetapi, dalam konteks ini, tak keliru ketika kita sering kali harus bertanya kritis tentang siapa saja yang dipilih menjadi hakim konstitusi: apa latar belakang mereka dan putusan macam apa yang mereka hasilkan.¹³

Pasal 34 UU KPK patut disebut inkonstitusional karena telah melanggar, merugikan dan menciderai hak konstitusional pemohon diantaranya Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum, dan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hak Konstitusional mana dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28I ayat (2).¹⁴

PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun dinilai inkonstitusional karena melampaui kewenangan konstitusional Mahkamah. Putusan ini bermasalah dalam lima aspek: Pertama, MK telah memasuki ranah pembentukan norma sebagai *positive legislator*. Kedua, pelaksanaan peraturan Mahkamah. Ketiga, diskriminasi dengan 12 lembaga lainnya, keempat, alasan ketidakadilan atau perbedaan perlakuan antara masa jabatan satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dan terakhir dalil manfaat dan efisiensi tidak memiliki dasar konstitusional kuat.

Perubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara, termasuk KPK, seharusnya dilakukan melalui proses legislasi dengan mempertimbangkan

¹³ Bivitri Susanti, *Loc.Cit.* Hlm. 6.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, *Op.Cit.* Hlm.88

desain kelembagaan, prinsip *good governance*, serta mekanisme pengawasan dan regenerasi jabatan. Mahkamah Konstitusi perlu menjaga konsistensi yurisprudensi dan menahan diri dari pembentukan norma baru melalui putusan yudisial, agar tidak menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan. Dengan demikian, fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi dan penyeimbang kekuasaan dapat tetap terjaga secara konstitusional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rasa terimakasih, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi terhadap penelitian ini. Kerja sama yang erat telah memperkaya hasil penelitian dan membuka wawasan baru dibidang ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Nisa Fitriani dan APHTN yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Azikin, 2004, *Pengantar metode Penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ardiansyah, Risnita dan M. Syahrani Jailiani, (2023), Teknik Pengumpulan data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol; 1, No. 2.
- Bambang waluyo, 1997, *Metode Penelitian hukum*. Semarang: PT. Ghlm.ia Indonesia
- Bivitri Susanti, (2020), "Independensi Lembaga Negara dan Peran Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17 No. 4
- Bivitri Susanti, (2021), "Mahkamah Konstitusi dan Bahaya Menjadi Positive Legislator," *Jurnal Konstitusi* Vol. 18 No. 3
- Bivitri Susanti, (2021), "MK, Ada Apa di Balik Kejar Tayang Kursi KPK?," *Media Indonesia*
- Eka N.A.M, dkk, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press,
- Jimly Asshiddiqie, (2021), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020),
- Maria Farida Indrati S., 2020, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius,



Saldi Isra, (2020), "Menakar Aktivisme Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 27 No. 2

Saldi Isra, 2020, *Kekuasaan Kehakiman dalam Transisi Demokrasi* Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo, 2020, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zainal Murphy, "Unconstitutional in Law, Definition, History & Examples", *Study.com*,

URL:<https://study.com/academy/lesson/unconstitutional-definitionexamples.html#:~:text=Apa%20arti%20inkonstitusional,%20Inkonstitusional%20berarti%20suatu%20undang%2Dundang,k eputusan%20sebelumnya%20dan%20berpihak%20pada%20pihak%20la wan. Diakses pada tanggal 15 Desember 2025.>